



PUTUSAN
Nomor 29/PID.SUS/ 2023/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SELSIUS HOMBORE;**
2. Tempat lahir : Fakfak;
3. Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Siboru RT.002, Distrik Wartutin, Kab. Fakfak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak Tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 27 Desember 2022;
2. Penyidik, dengan perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum, sejak Tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 05 Februari 2023;
3. Penyidik, dengan perpanjangan penahanan pertama dari Ketua Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan Tanggal 07 Maret 2023;
4. Penuntut Umum, sejak Tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 26 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 6 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dengan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 7 April 2023 sampai dengan Tanggal 5 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak Tanggal 17 Mei 2023 sampai

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tanggal 15 Juni 2023;

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak Tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 14 Agustus 2023.

Terdakwa dalam pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum Sdr. Charles Darwin Rahangmetan, S.H, Advokat yang beralamat kantor di Kampung Brongkendik, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Fakfak dengan Nomor Register W31.U3/5.PID.KK/HK.01/III/2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa SELSIUS HOMBORE bersama dengan MARTHEN (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar jam 17.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Siboru, Distrik Wartutin, Kab. Fakfak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada awalnya, Terdakwa sebelumnya telah berkomunikasi melalui aplikasi Facebook Messenger dengan saudara MARTHEN (DPO) dengan akun "MARTHEN STRITT" untuk membeli narkotika jenis Ganja sebanyak 9 (Sembilan) paket plastik bening besar dan 50 (lima puluh) paket plastik obat kecil dan dikirimkan dari kota Sorong yang mana Terdakwa berencana untuk menjualnya kembali dan melakukan perjanjian kepada MARTHEN (DPO) bahwa apabila narkotika jenis Ganja tersebut laku terjual, maka akan membagi hasil penjualan dari narkotika jenis Ganja tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 11.45 WIT, Terdakwa melalui pesan singkat meminta tolong Saksi RUTH WERIPNANG untuk mengambil paket barang milik Terdakwa di kantor jasa ekspedisi PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE). Kemudian pada pukul 21.00 WIT

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hari yang sama, Saksi RUTH WERIPANG pergi pada kantor jasa ekspedisi PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) namun tutup sehingga saksi langsung pulang dan mengirim pesan kepada Terdakwa untuk mengambil paket tersebut keesokan harinya. Pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, Saksi RUTH WERIPANG kembali ke kantor jasa ekspedisi PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) dan mengambil paket milik Terdakwa dan Saksi RUTH WERIPANG langsung pergi dari kantor jasa ekspedisi PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) itu. Kemudian pada hari yang sama, Saksi MADE DWI DARMIKA bersama dengan Satuan Reserse Narkoba POLRES Fakfak mencurigai Saksi RUTH WERIPANG yang baru dari jasa pengiriman PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) memegang sebuah paket yang mencurigakan dan menaiki sepeda motor dengan seorang perempuan menuju ke arah Jalan Salasa Namudat (Jalan Baru), sehingga Saksi MADE DWI DARMIKA bersama dengan Satuan Reserse Narkoba POLRES Fakfak mengikuti dan membuntuti kedua perempuan tersebut sampai di daerah Thumburuni tepatnya di depan konter penjual *handphone*. Selanjutnya Saksi MADE DWI DARMIKA bersama dengan Satuan Reserse Narkoba POLRES Fakfak memberhentikan sepeda motor yang saat itu digunakan oleh kedua perempuan tersebut. Selanjutnya Saksi MADE DWI DARMIKA bersama dengan Satuan Reserse Narkoba POLRES Fakfak menanyakan apa isi dari paket yang di ambil oleh Saksi RUTH WERIPANG tersebut, namun Saksi RUTH WERIPANG tidak mengetahui isi dari paket tersebut karena paket tersebut bukan miliknya dan Ia hanya mengambil paket tersebut karena Terdakwa yang berdomisili di kampung Siboru meminta bantuannya untuk mengambil paket tersebut. Kemudian Saksi MADE DWI DARMIKA menyuruh Saksi RUTH WERIPANG untuk menghubungi Terdakwa dengan cara mengirim pesan singkat lewat aplikasi *Facebook (messenger)* untuk mengambil paket miliknya tersebut. Terdakwa bersepakat dengan Saksi RUTH WERIPANG untuk mengambil barangnya di Pasar Torea. Selanjutnya Saksi MADE DWI DARMIKA bersama dengan Satuan Reserse Narkoba POLRES Fakfak membawa Saksi RUTH WERIPANG ke Pasar Torea tepatnya pada salah satu warung makan untuk menunggu Terdakwa dari kampung Siboru guna mengambil barangnya tersebut. Kurang lebih satu 1 jam 30 menit kemudian, Saksi CHARLOS HOMBORE datang ke Pasar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M .	H.A. 1	H.A. 2



Torea untuk menemui Saksi RUTH WERIPANG dan mengambil paket milik Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi MADE DWI DARMIKA bersama dengan Satuan Reserse Narkoba POLRES Fakfak langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Saksi CHARLOS HOMBORE yang dengan barang bukti tersebut, namun Saksi CHARLOS HOMBORE mengatakan bahwa ia hanya di suruh oleh terdakwa untuk mengambil barang tersebut, selanjutnya Satuan Reserse Narkoba POLRES Fakfak membawa Saksi CHARLOS HOMBORE dan Saksi RUTH WERIPANG ke kampung Siboru untuk membawa barang paket milik Terdakwa tersebut. Setelah Saksi MADE DWI DARMIKA bersama dengan Satuan Reserse Narkoba POLRES Fakfak sampai di kampung Siboru, Saksi MADE DWI DARMIKA bersama dengan Satuan Reserse Narkoba POLRES Fakfak langsung pergi ke rumah Terdakwa dan menanyakan tentang paket tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya dan bahwa benar saat itu ia menyuruh Saksi RUTH WERIPANG untuk mengambilnya di kantor jasa ekspedisi PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE), dan menyuruh Saksi CHARLOS HOMBORE untuk mengambilnya dari Saksi RUTH WERIPANG di salah satu warung di sekitar Pasar Torea. Mendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa selanjutnya Satuan Reserse Narkoba POLRES Fakfak menyuruh Terdakwa untuk membuka paket miliknya tersebut yang di saksikan oleh Saksi YEHESKIEL HOMBORE yang merupakan Ketua RT setempat, Saksi CHARLOS HOMBORE, Saksi RUTH WERIPANG dan di temukan narkoba jenis ganja berjumlah 9 plastik bening ukuran besar dan 50 plastik bening obat ukuran kecil berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil dan di simpan pada lipatan dua helai celana panjang. Selanjutnya Satuan Reserse Narkoba POLRES Fakfak langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis ganja maupun barang bukti lainnya ke kantor Satuan Reserse Narkoba POLRES Fakfak untuk diproses;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Timbang Barang Bukti No. 093/11662/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian menerangkan bahwa paket yang diduga Narkoba jenis Ganja milik Terdakwa SELSIUS HOMBORE memiliki berat bersih paket 1) 269,8 gram dan paket 2) 44,1 gram;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat BPOM Manokwari No. LHU KIM-

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M .	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MKW/22.121.11.16.05.0085.K/OBAT/2022 Tanggal 14 Desember 2022 menerangkan bahwa barang bukti paket milik Terdakwa SELSIUS HOMBORE positif tanaman Ganja;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Tes Narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Fakfak tanggal 06 Desember 2022 menerangkan bahwa hasil uji laboratorium terhadap SELSIUS HOMBORE menunjukkan hasil negatif mengonsumsi narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SELSIUS HOMBORE bersama dengan MARTHEN (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar jam 17.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Siboru, Distrik Wartutin, Kab. Fakfak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada awalnya, Terdakwa sebelumnya telah berkomunikasi melalui aplikasi Facebook Messenger dengan saudara MARTHEN (DPO) dengan akun "MARTHEN STRITT" untuk membeli narkoba jenis Ganja sebanyak 9 (Sembilan) paket plastik bening besar dan 50 (lima puluh) paket plastik obat kecil dan dikirimkan dari kota Sorong yang mana Terdakwa berencana untuk menjualnya kembali dan melakukan perjanjian kepada MARTHEN (DPO) bahwa apabila narkoba jenis Ganja tersebut laku terjual, maka akan membagi hasil penjualan dari narkoba jenis Ganja tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 11.45 WIT, Terdakwa melalui pesan singkat meminta tolong Saksi RUTH WERIPNANG untuk mengambil paket barang milik Terdakwa di kantor jasa ekspedisi PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE). Kemudian pada pukul 21.00 WIT di hari yang sama, Saksi RUTH WERIPNANG pergi pada kantor jasa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M .	H.A. 1	H.A. 2



ekspedisi PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) namun tutup sehingga saksi langsung pulang dan mengirim pesan kepada Terdakwa untuk mengambil paket tersebut keesokan harinya. Pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, Saksi RUTH WERIPANG kembali ke kantor jasa ekspedisi PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) dan mengambil paket milik Terdakwa dan Saksi RUTH WERIPANG langsung pergi dari kantor jasa ekspedisi PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) itu. Kemudian pada hari yang sama, Saksi MADE DWI DARMIKA bersama dengan Satuan Reserse Narkoba POLRES Fakfak mencurigai Saksi RUTH WERIPANG yang baru dari jasa pengiriman PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) memegang sebuah paket yang mencurigakan dan menaiki sepeda motor dengan seorang perempuan menuju ke arah Jalan Salasa Namudat (Jalan Baru), sehingga Saksi MADE DWI DARMIKA bersama dengan Satuan Reserse Narkoba POLRES Fakfak mengikuti dan membuntuti kedua perempuan tersebut sampai di daerah Thumburuni tepatnya di depan konter penjual *handphone*. Selanjutnya Saksi MADE DWI DARMIKA bersama dengan Satuan Reserse Narkoba POLRES Fakfak memberhentikan sepeda motor yang saat itu digunakan oleh kedua perempuan tersebut. Selanjutnya Saksi MADE DWI DARMIKA bersama dengan Satuan Reserse Narkoba POLRES Fakfak menanyakan apa isi dari paket yang di ambil oleh Saksi RUTH WERIPANG tersebut, namun Saksi RUTH WERIPANG tidak mengetahui isi dari paket tersebut karena paket tersebut bukan miliknya dan ia hanya mengambil paket tersebut karena Terdakwa yang berdomisili di kampung Siboru meminta bantuannya untuk mengambil paket tersebut. Kemudian Saksi MADE DWI DARMIKA menyuruh Saksi RUTH WERIPANG untuk menghubungi Terdakwa dengan cara mengirim pesan singkat lewat aplikasi *Facebook (messenger)* untuk mengambil paket miliknya tersebut. Terdakwa bersepakat dengan Saksi RUTH WERIPANG untuk mengambil barangnya di Pasar Torea. Selanjutnya Saksi MADE DWI DARMIKA bersama dengan Satuan Reserse Narkoba POLRES Fakfak membawa Saksi RUTH WERIPANG ke Pasar Torea tepatnya pada salah satu warung makan untuk menunggu Terdakwa dari kampung Siboru guna mengambil barangnya tersebut. Kurang lebih satu 1 jam 30 menit kemudian, Saksi CHARLOS HOMBORE datang ke Pasar Torea untuk menemui Saksi RUTH WERIPANG dan mengambil paket milik

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi MADE DWI DARMIKA bersama dengan Satuan Reserse Narkoba POLRES Fakfak langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Saksi CHARLOS HOMBORE yang dengan barang bukti tersebut, namun Saksi CHARLOS HOMBORE mengatakan bahwa Ia hanya di suruh oleh terdakwa untuk mengambil barang tersebut, selanjutnya Satuan Reserse Narkoba POLRES Fakfak membawa Saksi CHARLOS HOMBORE dan Saksi RUTH WERIPANG ke kampung Siboru untuk membawa barang paket milik Terdakwa tersebut. Setelah Saksi MADE DWI DARMIKA bersama dengan Satuan Reserse Narkoba POLRES Fakfak sampai di kampung Siboru, Saksi MADE DWI DARMIKA bersama dengan Satuan Reserse Narkoba POLRES Fakfak langsung pergi ke rumah Terdakwa dan menanyakan tentang paket tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya dan bahwa benar saat itu Ia menyuruh Saksi RUTH WERIPANG untuk mengambilnya di kantor jasa ekspedisi PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE), dan menyuruh Saksi CHARLOS HOMBORE untuk mengambilnya dari Saksi RUTH WERIPANG di salah satu warung di sekitar Pasar Torea. Mendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa selanjutnya Satuan Reserse Narkoba POLRES Fakfak menyuruh Terdakwa untuk membuka paket miliknya tersebut yang di saksikan oleh Saksi YEHESKIEL HOMBORE yang merupakan Ketua RT setempat, Saksi CHARLOS HOMBORE, Saksi RUTH WERIPANG dan di temukan narkotika jenis ganja berjumlah 9 plastik bening ukuran besar dan 50 plastik bening obat ukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil dan di simpan pada lipatan dua helai celana panjang. Selanjutnya Satuan Reserse Narkoba POLRES Fakfak langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis ganja maupun barang bukti lainnya ke kantor Satuan Reserse Narkoba POLRES Fakfak untuk diproses;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Timbang Barang Bukti No. 093/11662/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian menerangkan bahwa paket yang diduga Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa SELSIUS HOMBORE memiliki berat bersih paket 1) 269,8 gram dan paket 2) 44,1 gram;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat BPOM Manokwari No. LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0085.K/OBAT/2022 Tanggal 14 Desember 2022

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti paket milik Terdakwa SELSIUS HOMBORE positif tanaman Ganja;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Tes Narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Fakfak tanggal 06 Desember 2022 menerangkan bahwa hasil uji laboratorium terhadap SELSIUS HOMBORE menunjukkan hasil negatif mengonsumsi narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK Tanggal 19 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK Tanggal 19 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor. REG.PERKARA NO. PDM-11/FAKFAK/03/2023 Tanggal 5 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa SELSIUS HOMBORE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merek OPPO berwarna biru;

Dirampas untuk negara.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M .	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) plastik bening ukuran besar berisikan narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bersih 269,8 gram;
- 50 (lima puluh) plastik bening obat ukuran kecil berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih 44,1 gram;
- 1 (satu) buah dus bertuliskan Label JNE;
- 2 (dua) helai celana panjang;
- 3 (tiga) potongan kertas aluminium foil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 14/Pid.Sus/2023/PN Ffk, Tanggal 17 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SELSIUS HOMBORE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menerima narkotika golongan I secara melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merek OPPO berwarna biru

Dirampas untuk Negara;

- 9 (sembilan) plastik bening ukuran besar berisikan narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bersih 269,8 gram;
- 50 (lima puluh) plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih 44,1 gram;
- 1 (satu) buah dus bertuliskan Label JNE;
- 2 (dua) helai celana panjang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



- 3 (tiga) potongan kertas aluminium foil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 9/Akta Pid/2023/PN Ffk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan bahwa pada Tanggal 17 Mei 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Ffk, Tanggal 17 Mei 2023;

Membaca pula Akta Permintaan Banding Nomor: 9/Akta Pid/2023/PN Ffk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan bahwa pada Tanggal 17 Mei 2023, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak juga telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Ffk, Tanggal 17 Mei 2023;

Membaca Memori Banding Tanggal 24 Mei 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada Tanggal 24 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Tanggal 24 Mei 2023;

Membaca Memori Banding Tanggal 24 Mei 2023, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada Tanggal 24 Mei 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa, pada Tanggal 24 Mei 2023;

Membaca Kontra Memori Banding Tanggal 30 Mei 2023 yang diajukan oleh Jaksa penuntut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada Tanggal 30 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada Tanggal 30 Mei 2023;

Membaca Kontra Memori Banding Tanggal 29 Mei 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada Tanggal 30 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Tanggal 30 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan bahwa pada Tanggal 24 Mei 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan bahwa pada Tanggal 24 Mei 2023 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak pada Tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding Tanggal 24 Mei 2023, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama,

- Bahwa putusan yang menyatakan terdakwa SELSIUS HOMBORE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menerima narkoba golongan I secara melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum" adalah tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, melainkan didasarkan pada pendapat atau asumsi sebagaimana terungkap dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak dalam putusannya pada halaman 30 (tiga puluh) aliena terakhir;

Keberatan kedua,

- Bahwa di dalam Nota Pembelaan (*Pleidooi*) kami berpendapat bahwa ini adalah sebuah skenario yang sengaja diciptakan oleh seseorang di akhir Tahun 2022 untuk menjebak orang dan orang itu secara kebetulan adalah Terdakwa SELSIUS HOMBORE. Jika kita jeli meneliti fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini maka fakta hukum yang kita temukan adalah paket yang berisi ganja ini sudah dipersiapkan atau dirancang oleh

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2
	.		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara MARTHEN, dengan alamat pengirim berasal dari Jayapura tujuan Fakfak. Alamat pengirim di Jayapura tidak jelas, karena tidak ada nama jalan, tidak ada nama kelurahan, dan nama Distrik atau Kecamatan. Demikian juga nama penerima DOMI RAHARUSUN dengan alamat Fakfak, tidak ada nama jalan, tidak ada nama RT/RW. Tidak ada nama kelurahan, tidak ada nama Kecamatan Cuma dituliskan Fakfak. setelah paket ini berada di Kantor JNE Fakfak, maka saudara MARTHEN meminta pertemanan dengan Terdakwa SELSIUS HOMBORE di akun facebook. Terdakwa menerima permintaan pertemanan itu. Setelah itu orang yang namanya MARTHEN itu meminta tolong kepada Terdakwa mengambil paket yang ada di Kantor JNE. Sekalipun MARTHEN telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa paket itu adalah ganja, namun karena terdakwa SELSIUS HOMBORE tergiur akan uang sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) yang akan ia dapatkan maka ia kemudian meminta tolong kepada saksi RUTH WERIPANG untuk mengambilnya di kantor JNE dengan berbekal nomor resi pengiriman.

Keberatan ketiga,

- Bahwa belum terjadi *delict* atau tindak pidana yang dilakukan Terdakwa SELSIUS HOMBORE atau tindak pidana masih *premature*;
- Bahwa sekalipun unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; sekalipun unsur permufakatan jahat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; akan tetapi unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi, maka belum ada *delict* atau tindak pidana;

Keberatan keempat,

- Jika seandainya terbukti benar (*quad non*) Terdakwa SELSIUS HOMBORE memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan, maka pidana penjara yang dituntut saudara Penuntut Umum selama 12 (dua belas) tahun dan yang diputuskan oleh Majelis

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M .	H.A. 1	H.A. 2



Hakim Pengadilan Negeri Fakfak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dirasakan terlalu berat dan tidak adil serta membunuh masa depan generasi muda penerus bangsa terutama anak muda Papua. Narkotika jenis ganja ini belum beredar dari tangan ke tangan sudah di tangkap Polisi, belum juga di pakai baik oleh terdakwa sendiri atau orang lain, belum membuat korban berjatuh di Kabupaten Fakfak, maka pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim selama 7 (tujuh) tahun penjara inilah yang membunuh masa depan generasi muda bangsa. Kami bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat menjatuhkan putusan yang seringannya jauh dari minimal ancaman hukuman yang ditentukan Undang Undang jika Terdakwa dipandang terbukti;

Bahwa berdasarkan seluruh butir keberatan sebagaimana tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa bersama Penasehat Hukumnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 14/Pid.Sus/2023/PN.Ffk.

Dan selanjutnya

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa SELSIUS HOMBORE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat menerima narkotikan golongan I secara melawan hak atau melawan hukum, dan atau melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotikan golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua”.
2. Membebaskan terdakwa SELSIUS HOMBORE dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan saudara Penuntut Umum segera mengeluarkan terdakwa SELSIUS HOMBORE dari Rumah Tahanan Negara.
4. Merahabilitasi atau memulihkan nama baik terdakwa SELSIUS HOMBORE seperti dalam keadaan semula.
5. Biaya perkara dibayar negara.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding Tanggal 24 Mei 2023, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat;
- Bahwa Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Tindak Pidana Umum BAB II Tuntutan Pidana pada angka ke 7 (tujuh) Sikap Penuntut Umum Terhadap Putusan Pengadilan yang pada angka ke (9) dalam hal terdakwa mengajukan banding, Penuntut Umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding.
- Bahwa majelis hakim pengadilan Negeri Fakfak dalam memeriksa dan memberikan pertimbangan dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN. Ffk tanggal 16 Mei 2023 sudah tepat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan banding sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada persidangan Tanggal 5 Mei 2023;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding Tanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M .	H.A. 1	H.A. 2



1. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 14/Pid.Sus/2023/PN.Ffk Tanggal 17 Mei 2023.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding Tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenaan untuk menolak atau tidak mempertimbangkan permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Ffk Tanggal 17 Mei 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, juga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di kediaman Terdakwa yang berada di Kampung Siboru Kabupaten Fakfak pada Tanggal 6 Desember 2023;
- Bahwa benar, awalnya terdapat kiriman barang berwadah kardus yang dikirim dari Kota Jayapura melalui Sorong menggunakan jasa pengiriman JNE, dalam kardus tersebut tertulis pengirim adalah Saudara Marthen dan penerimanya adalah Domi Raharusun;
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa sudah berkomunikasi dengan Saudara Marthen melalui media massanger dan Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Marthen mengirim paket yang berisi ganja kepada dirinya, kemudian pada tanggal 5 Desember 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Ruth Weripang dan meminta tolong untuk mengambilkan paket miliknya tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ruth Weripang isi dari paket tersebut adalah baju batik sehingga Saksi Ruth Weripang tidak mengetahui isi paket tersebut adalah ganja karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan sebelumnya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah Saksi Ruth Weripang mengambil paket tersebut pada Tanggal 6 Desember 2023, dan ketika Saksi Ruth Weripang hendak pulang kerumahnya yang berada di Tanjung Wagom, Saksi Ruth Weripang dihentikan oleh polisi kemudian diminta oleh polisi untuk membuka paket tersebut namun Saksi Ruth Weripang tidak mau karena paket tersebut bukan miliknya namun milik Terdakwa, kemudian polisi meminta agar Saksi Ruth Weripang untuk menghubungi Terdakwa untuk mengambil paket tersebut di Torea, Fakfak;
- Bahwa benar, setelah menunggu di Torea ada seorang laki-laki yang mengambil paket ternyata orang tersebut adalah Saksi Charles Hombore yang diminta tolong oleh Terdakwa untuk mengambilkan pakatnya karena Terdakwa sedang berada di Kampung Siboru yang jaraknya cukup jauh dari Kota Fakfak, oleh polisi Saksi Charles Hombore diminta untuk membuka paket tersebut namun Saksi Charles Hombore tidak mau karena paket tersebut bukan miliknya namun milik Terdakwa;
- Bahwa benar, Saksi Ruth Weripang dan Saksi Charles Hombore dijanjikan uang masing-masing Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa namun tidak sempat diberikan sampai saat ini;
- Bahwa benar, Terdakwa sendiri dijanjikan oleh Saudara Marthen (pengirim barang) jika sudah berhasil menerima barang tersebut akan diberikan uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun tidak sempat diberikan sampai saat ini;
- Bahwa benar, setelah itu anggota polisi, Saksi Ruth Weripang, dan Saksi Charles Hombore menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Siboru, sesampainya di rumah Terdakwa polisi menanyakan terkait kepemilikan barang tersebut dan ternyata Terdakwa **mengakui** barang tersebut adalah miliknya kemudian Terdakwa diminta untuk membuka paket tersebut dengan disaksikan Saksi Ruth Weripang, dan Saksi Charles Hombore, keluarga Terdakwa, dan Saksi Yaheskel Hombore (Ketua RT) setelah dibuka ternyata paket tersebut berisi 2 (dua) helai celana panjang, 9 (Sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar berisi ganja, dan 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi ganja;
- Bahwa benar, rencananya ganja tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap plastik klip ukuran kecil;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kesepakatan Terdakwa dengan Saudara Marthen adalah ketika barang tersebut sudah terjual dan terkumpul uang Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) maka Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Terdakwa dan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Saudara Marthen;
- Bahwa benar, Terdakwa belum sempat menjual barang berupa ganja tersebut;
- Bahwa benar, 9 (Sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar berat total dalam kemasan = 288,0 gram, kemudian tanpa kemasan dengan berat bersih = 269,8 gram, sedangkan 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berat total dalam kemasan = 54,6 gram, kemudian tanpa kemasan dengan berat bersih = 44,1 gram, berat bersih keseluruhan adalah 313,9 gram;
- Bahwa benar, Terdakwa Negatif *Methamphetamine, Cocaine, THC, Morphine, Amphetamine, dan Benzodiazepines*;
- Bahwa benar, barang bukti paket milik Terdakwa adalah narkotika dalam bentuk tanaman Ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana fakta-fakta tersebut telah dinilai dan dipertimbangkan serta diterapkan terhadap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama, dan pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut dinilai relevan untuk diterapkan terhadap unsur-unsur pasal dimaksud, dan karenanya dinilai telah terbukti memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama tersebut, Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih secara *mutatis mutandis* dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ini. Dengan demikian mengenai dalil **keberatan Pertama, keberatan kedua dan keberatan ketiga** yang dikemukakan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas dinilai tidak cukup beralasan;

Menimbang bahwa mengenai dalil keberatan **keempat** tentang pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun yang dijatuhkan terhadap Terdakwa

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut Penasihat Hukum dirasakan terlalu berat, juga dinilai tidak cukup berdasar, karena dalam penjatuhan pidana penjara tersebut telah dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan bagi Terdakwa. Adapun mengenai alasan banding yang dikemukakan oleh Jaka Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tingkat banding tidak ada hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan secara khusus, karena alasan banding Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya karena Terdakwa mengajukan banding, maka menurut Pedoman Penuntutan Tindak Pidana Umum, Jaksa Penuntut Umum juga wajib mengajukan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka sepanjang mengenai terbuktiannya perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, juga mengenai jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan di dalam memori bandingnya tersebut diatas dinilai tidak cukup beralasan. Dengan demikian maka substansi dari Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Ffk Tanggal 17 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut diatas sepatutnya untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 233, 241 dan 242 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 14/Pid.Sus/2023/PN Ffk Tanggal 17 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada Hari Senin, Tanggal 10 Juli 2023, oleh Irfanudin S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukanila S.H., M.H, dan Yudissilen, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Yohanis Siahaya, S.H Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H

IRFANUDIN, S.H., M.H

YUDISSILEN, S.H., M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



PANITERA PENGANTI,

YOHANIS SIAHAYA, S.H

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK

Para f	K.M .	H.A. 1	H.A. 2

